



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Tedunan dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat Desa;
- b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimanadimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Tedunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 No. 18);
22. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG KETENTUAN
PENGUNAAN MOBIL SIAGA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Bupati adalah Bupati Demak;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Demak Di Wilayah Kerjanya, yaitu Camat Wedung;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Tedunan;

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Tedunan Dan Perangkat Desa Tedunan;
7. Desa adalah Desa Tedunan;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

1. Mobil Siaga Desa Tedunan adalah alat transportasi milik Desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan, dan bukan sebagai mobil jenazah;
2. Dalam keadaan darurat dan unsur kemanusiaan, mobil siaga bisa digunakan oleh warga luar Desa Tedunan;
3. Pemerintah Desa dapat menggunakan mobil siaga jika mobil siaga tidak digunakan oleh warga Desa Tedunan dan hanya digunakan untuk pelayanan masyarakat serta urusan Pemerintahan Desa Tedunan dan segala biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 3

1. Pengadaan mobil siaga Desa Tedunan bersumber dari Dana Desa (DD);
2. Mobil siaga hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Tedunan bagi warga Desa Tedunan yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
3. Pengguna sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah warga Desa Tedunan yang membutuhkan dan menggunakan mobil siaga untuk keperluan menuju tempat pelayanan kesehatan dan bukan sebagai mobil jenazah.

Pasal 4

1. Operasional biaya perawatan dan pengelola mobil siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa);
2. Jumlah biaya operasional mobil siaga sebagaimana yang terlampir dalam lampiran I;
3. Biaya Penggunaan mobil siaga adalah Gratis;
4. Biaya bahan bakar, jasa sopir, parkir, penyeberangan jalan dan tol selama perjalanan mobil siaga dibebankan kepada pengguna.

BAB IV
PENGURUS DAN ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Pasal 5

1. Kepengurusan mobil siaga sebagaimana yang terlampir dalam lampiran II, dan selanjutnya akan diberikan surat keputusan oleh Kepala Desa
2. Jumlah Insentif anggota untuk melaksanakan perawatan mobil siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan jumlah anggaran sebagaimana yang terlampir dalam lampiran III
3. Administrasi dan pembukuan pengumpulan biaya operasional bebaskan kepada pengelola dan/atau sopir paling lambat satu hari setelah mobil digunakan;
4. Administrasi dan pembukuan pengumpulan biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, tercatat dalam buku agenda perjalanan, sebagaimana yang terlampir dalam lampiran IV.

BAB V
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 6

1. Setiap warga Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berhak mendapatkan layanan mobil siaga yang memenuhi kebutuhan pelayanan kedaruratan dalam bidang kesehatan;
2. Setiap warga yang membutuhkan pelayanan antar atau jemput ke Rumah Sakit dan/atau pelayanan kesehatan sejenisnya dikenakan biaya operasional;
3. Setiap warga yang menggunakan mobil siaga harus melalui alur penggunaan pelayanan, diantaranya :
 - a. Setiap pengguna mobil siaga adalah warga Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 - b. Keluarga pengguna harus lapor ke pengurus mobil siaga;
 - c. Pengurus mobil siaga meneruskan ke pengelola mobil siaga dan atau sopir; dan
 - d. Pengguna mobil siaga menyiapkan biaya operasional untuk biaya bahan bakar, jasa sopir, parkir, penyeberangan jalan dan tol;
4. Penggunaan mobil siaga menggunakan bahan bakar bensin minimal pertamax/dengan angka oktan minimal 92;
5. Ketentuan jumlah biaya operasional pemakaian mobil siaga yang terdiri dari biaya bahan bakar, jasa sopir serta biaya lainnya terlampir di lampiran I.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris Desa mengundang peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

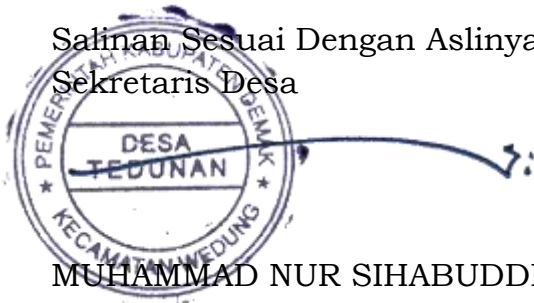
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

OPERASIONAL PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	Tujuan	Biaya Operasional			Keterangan
		Bensin	Sopir	Jumlah	
1.	Wilayah Wedung	-	-	-	
2.	Wilayah Jepara	50.000	50.000	100.000	
3.	Wilayah Demak	75.000	75.000	150.000	
4.	Wilayah Kudus	75.000	75.000	150.000	
5.	Wilayah Semarang	150.000	100.000	250.000	
6.	Penggunaan mobil siaga luar wilayah nomor 1 s/d 5 disesuaikan dengan jaraktempuh perjalanan.				
7.	Pengguna mobil siaga juga dibebankan biaya parkir, penyeberangan jalan dan tol.				
8.	Penggunaan mobil siaga yang melebihi waktu 1/2 hari maka tambah biaya operasional 50.000 dan Jika sampai 1 hari maka tambah biaya operasional 100.000.				

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPENGURUSAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUANN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Penanggungjawab | : Kepala Desa Tedunan |
| Ketua/Koordinator | : Perangkat Desa |
| Sekretaris | : Perangkat Desa |
| Bendahara | : Perangkat Desa |
| Sie Humas dan Perawatan | : Perangkat Desa/Warga Masyarakat |

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

INSENTIF PERAWATAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUANN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETARANGAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1.	Honorarium Perawatan Mobil Siaga	300.000 OB	

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

BUKU PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	Hari/ Tanggal	Nama Pengguna	Alamat		Nama Sopir	Tujuan Perjalanan	Waktu Berangka t	Waktu Kembali	Biaya Operasional			Tanda Tangan		Keterangan
			RT	RW					Bensin	Sopir	Jumlah			
1														
2														
dst														

Mengetahui,
Kepala Desa Tedunan

.....

Ketua/Koordinator
Pengelola Mobil Siaga

.....

Tedunan, Tanggal – Bulan – Tahun
Sekretaris Pengelola

.....

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

